

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat perlu paham betapa pentingnya pajak, bahwasannya pajak bagi sebuah negara sebagai sumber pendapatan yang penting. Salah satu peran perpajakan yang sangatlah penting yakni menjadi sumber penerimaan guna membiayai pembangunan dalam suatu negara.

Pajak merupakan iuran untuk negara yang bersifat memaksa dari yang wajib membayarnya terhutang merujuk beragam aturan, tanpa didapat pengembalian prestasi yang langsung didapat, dan berfungsi untuk pembiayaan beragam pengeluaran terkait dengan tugas negara yang menjalankan pemerintahan secara umum (Zamrodah, 2016). Pada saat yang sama, pemerintah terus mengupayakan agar kepatuhan wajib pajak bisa terus ditingkatkan, sebab jika pemenuhan kewajiban wajib pajak semakin besar menandakan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan jenisnya, pemberlakuan pajak di Indonesia bisa digolongkan atas pajak daerah dan pusat. Pajak yang diatur Direktorat Jenderal Dewan Pajak antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu misalnya PBB Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan, sedangkan pajak yang diatur daerah yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Asli Daerah (PAD) yang meliputi retribusi dan pajak daerah yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 harapannya bisa dijadikan bagian sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan dan membangun daerah, menambah dan mensejahterakan masyarakat. Dengannya daerah dapat menjalankan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya secara efisien dan efektif, namun pada pelaksanaannya, pencapaian tujuan tersebut tidak bisa selalu berjalan dengan lancar.

Merujuk paparan Mardiasmo (2011:12), kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah yang mempunyai kewenangan dalam urusan dan mengatur kepentingan serta urusan pemerintahannya sendiri dimana kemudian diprakarsai sendiri atas dasar aspirasi masyarakat untuk sistem NKRI dinamakan pajak daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga melimpahkan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk tidak menuntut jenis pajak tertentu yang diatur pemerintah daerah lewat peraturan daerah, mengenai pajak dan retribusi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, potensi pemungutan pajak daerah menjadi lebih optimal dan tepat sasaran, sebab sebagian hak pemungutan pajak sudah diserahkan kepada daerah.

Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang ditarik Pemerintah Daerah baik Kota Kabupaten maupun Provinsi mencakup:

- a. Pajak yang ditarik Pemerintah Provinsi yakni:
 1. MBLB (Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).
 2. Pajak Rokok.
 3. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).
 4. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
 5. PAB (Pajak Alat Berat).
 6. PAP (Pajak Air Permukaan).
 7. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

- b. Pajak yang ditarik Pemerintah Kota/Kabupaten antara lain
 1. Pajak Sarang Burung Walet.
 2. Pajak Reklame.
 3. Pajak Air Tanah (PAT).
 4. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
 5. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).
 6. PKB (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor).
 7. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).
 8. BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
 9. MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni pajak negara yang dijatuhkan untuk bumi dan bangunan, hal ini dipaparkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang lalu diperbaiki pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Secara hakekat PBB bermakna jumlah pajak yang perlu

pembayaran menyesuaikan keadaan bangunan dan/atau lahan/tanah sebagai objek. Status objek (siapa yang membayar) bukanlah penentu besarnya pajak. PBB ini tidak berdasarkan penilaian sendiri seperti yang diterapkan pada pajak lainnya. Pemerintah menilai tingkatan pemahaman dan pendidikan mayoritas masyarakat masih kurang, sehingga selama ini belum bisa menerapkan sistem Objek PBB. Merujuk PBB (Pasal 2 Undang-Undang PBB) bumi dan dan bangunan ialah objek PBB. Bumi berarti permukaan sekaligus tubuh bumi di lapisan bawahnya, sedang bangunan yakni konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada perairan dan atau tanah, kemudian merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang PBB subjek didalamnya (Pahala 2011:110) yakni badan atau orang yang secara nyata memiliki sebuah hak atas bumi, dan atau mendapat manfaat atas bangunan dan atau atas bumi, dan atau memiliki menguasai. Besarnya NJOPTKP yang ditetapkan berjumlah Rp. 8.000.000,00 bagi semua wajib pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki sejumlah Objek Kena Pajak, karenanya NJOPTKP hanya dibebankan kepada satu Objek Kena Pajak yang nilainya paling tinggi. Sanksi yang dikenakan ketika wajib pajak tidak membayar PBB menyesuaikan batasan waktunya karena itu individu ini bisa dijatuhi sanksi administrasi sebanyak 2% perbulan maksimal dengan waktu 24 bulan berurutan atau total denda administrasi sejumlah 48%.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih

pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Apabila pembayaran tidak diterima oleh Wajib Pajak dengan jangka waktu 30 hari sesudah diterbitkannya STP, dapat diterbitkan peringatan bahaya (SP) sesuai dengan Pasal 13. Sedangkan objek PBB yakni badan atau orang yang memang berhak dan/atau berhak menggunakan tanah dan/atau yang menguasai dan/atau menggunakan bangunan tersebut. Merujuk hasil PBB, omzet berdampak besar terhadap PAD Pemerintah Kota Semarang mempunyai target yang direncanakan setiap tahun. Merujuk informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2023, sumber penerimaan PBB mengalami peningkatan dan penurunan. Target tahunan tidak memenuhi harapan pemerintah provinsi. Salah satu pendorong kuat realisasi penerimaan PBB di Kota Semarang adalah pemberlakuan peraturan daerah yang setiap tahun dikeluarkan dengan Keputusan Wali Kota/ Peraturan Wali Kota menjadi faktor penentu partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.

Surat Keputusan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota sendiri juga memiliki peran dalam target dan realisasi PBB, dimana di dalamnya mengatur tata cara bayar, periode pembayaran dan kebijakan seperti pengurangan pembayaran dengan diskon atau bebas denda.

Tabel 1.1**Beberapa Peraturan Wali Kota dari Tahun 2017 - 2022**

No	Peraturan	Isi Peraturan	Masa Berlaku
1	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2017	Mengenai Pembebasan PBB untuk Warga Miskin	21 November 2017-12 Oktober 2019
2	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2018	Mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelaporan, Pembayaran Dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik	15 Agustus 2018-Sekarang
3	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 98 Tahun 2018	Mengenai Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB Perkotaan Tahun 2019	31 Desember 2018-12 Oktober 2019
4	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2019	Mengenai Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	12 Oktober 2019-28 Desember 2020

5	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2020	Mengenai Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	28 Desember 2020-17 Februari 2022
6	Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 971.11/379 Tahun 2020	Mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Masa Pajak Sampai Tahun 2019 Dan Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan	15 April 2020 – 28 Desember 2020
7	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022	Mengenai Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	17 Februari 2022-Sekarang

Seperti di situasi pandemi COVID-19 ini belum ada kepastian waktu berakhirnya, pastinya berdampak pada realisasi pajak yang diterima. Selama bertahun-tahun negara kita masih belum bisa meraih target penerimaan pajak secara maksimal. beragam fasilitas dan kebijakan pemerintah diaplikasikan sebagai peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran atau pelaporan

kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang sangatlah kompleks dan melanda hampir seluruh negara. Keadaan perekonomian yang belum stabil berdampak pada beragam aspek. Diantaranya menurunnya penerimaan PBB di tahun 2020.

Tabel 1.2
Penerimaan PBB Kota Semarang

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang Tahun 2017-2022					
Tahun	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Rasio Efektivitas
2017	Rp	335,000,000,000.00	Rp	348,354,499,320.00	104%
2018	Rp	348,500,000,000.00	Rp	410,965,561,484.00	118%
2019	Rp	425,000,000,000.00	Rp	480,106,015,003.00	113%
2020	Rp	527,500,000,000.00	Rp	478,968,317,991.00	91%
2021	Rp	450,000,000,000.00	Rp	474,523,426,034.00	105%
2022	Rp	550,500,000,000.00	Rp	569,292,367,285.00	103%
Rata-Rata					106%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target penerimaan tahun 2017 sejumlah Rp 335.000.000.000,00 dengan realisasinya sejumlah Rp 348.354.499.320,00 sehingga rasionya sebesar 104%, kemudian di tahun 2018 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 348.500.000.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 410.965.561.484,00 sehingga rasionya sebesar 118%, lalu target penerimaan tahun 2019 sejumlah Rp 425.000.000.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 480.106.015.003,00 sehingga rasionya sebesar 113%, sedangkan pada tahun 2020 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 527.500.000.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp 478.968.317.991,00 sehingga rasionya 91%, dan pada tahun tahun 2021 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 450.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 474.523.426.034,00 sehingga rasionya 105%, dan di tahun 2022 memiliki target

sejumlah Rp 550.500.000.000,00 dengan realisasi Rp 569.292.367.285,00 sehingga rasionya 103%.

Dari tabel tersebut juga menunjukkan selama lima tahun ,ketika tahun 2017 realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang baru mencapai Rp 335.000.000.000,00 hingga dua tahun kemudian yaitu tahun 2019 jumlahnya mengalami kenaikan hingga Rp 480.106.015.003,00, namun pada tahun 2020 menurun dari target yang ditetapkan sejumlah Rp 478.968.317.991,00, kemudian pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 mengalami kenaikan kembali dibanding target yang dikehendaki sejumlah Rp 550.500.000.000,00.

Implementasi adalah kebijakan dengan batasan untuk menjangkau beragam Tindakan yang dilaksanakan individu swasta dan pemerintah (kelompok-kelompok) yang mengarah pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan pada keputusan kebijaksanaan sebelumnya (Budi Winarno, 2002). Secara prinsip implementasi kebijakan yakni langkah supaya kebijakan bisa meraih tujuan yang ditetapkan, tidak kurang dan lebih. Sebagai implementasi kebijakan publik, terdapat dua alternatif upaya, yakni melaksanakan implementasi langsung berbentuk program ataupun lewat formulasi kebijakan turunan ataupun *derivate* atas kebijakan itu. Kebijakan publik berbentuk Peraturan Daerah atau Undang-Undang, jenis kebijakan ini membutuhkan kebijakan publik penjelas ataupun dikatakan peraturan pelaksanaan.

Merujuk pandangan Edwards III (1980) model implementasi kebijakan, terpengaruh atas 4 dasar, yaitu: Komunikasi, Struktur Birokrasi atau Struktur Organisasi, Karakter atau Disposisi, dan Sumber Daya.

Keterbaruan dari penelitian ini dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yaitu perihal Peraturan Wali Kota yang masing-masing daerah memiliki kebijakan peraturan tersendiri di setiap tahunnya, serta beberapa strategi dalam melakukan pemungutan PBB dan pengimplementasiannya. Kota Semarang sendiri memiliki Peraturan dan Keputusan Wali Kota salah satunya yang mengatur PBB yang berbeda setiap tahunnya.

Merujuk latar belakang itu, terlihat realisasi penerimaan PBB mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 hal ini menjadi masalah yang sangat menarik untuk dikaji ulang untuk mencerminkan kondisi yang ada di lapangan yang mengakibatkan pencapaian target menjadi tidak optimal namun mengalami peningkatan kembali di tahun berikutnya. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, bisa ditarik garis hubungan bagaimana realisasi penerimaan PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dengan Implementasi yang terlaksana di Kota Semarang, penulis terdorong agar melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Terhadap Target dan Realisasi PBB Tahun 2019-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Kenaikan dan penurunan penerimaan PBB diantaranya juga dipengaruhi oleh peraturan daerah masing-masing.

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Terhadap Target dan Realisasi

PBB Tahun 2019-2022. Merujuk hal ini bisa dimunculkan perumusan masalah dari peneliti yakni:

1. Bagaimana Implementasi dari Peraturan Wali Kota Semarang dalam dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang?
2. Bagaimana penyusutan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang?
3. Faktor implementasi apakah yang mempengaruhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berpijak pada masalahnya yang dirumuskan tersebut dapat disimpulkan tujuan dan kegunaan penelitian yakni:

1. Penelitian bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Implementasi dari Peraturan Wali Kota Semarang dalam pencapaian target PBB di Kota Semarang.
2. Penelitian mempunyai tujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana penyusutan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang
3. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor implementasi apa sajakah yang mempengaruhi target penerimaan PBB di Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Studi yang dilaksanakan bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya dan pada waktu mendatang dengan pembahasan penelitian pada pengaruh faktor-faktor yang sama yaitu Implementasi Peraturan Wali Kota terhadap target realisasi penerimaan PBB.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilaksanakan mampu dijadikan bahan acuan dan pertimbangan pada pengambilan kebijakan yang ditetapkan peraturan daerah untuk meningkatkan kembali pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisikan teori implementasi kebijakan, pemerintah daerah, target dan realisasi, pajak, pbb, peraturan daerah, kerangka pikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Memuat operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik uji pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan

Analisis data berisikan deskripsi objek penelitian ,analisis data hasil berdasarkan wawancara, dan interpretasi hasil yang didapatkan.

BAB V Penutup

Berisikan simpulan atas pembahasan yang sudah dipaparkan, keterbatasasn, dan saran merujuk hal-hal yang ditemukan.